



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 27 Februari 2023

Kepada Yth,

1. Penilik
2. Pengawas TK,SD
3. Kepala Satuan PAUD Se- Kota
Bandar Lampung
4. Kepala SD Se-Kota Bandar
Lampung

di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 786 /IV.40/2022

TENTANG

**PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE
SEKOLAH DASAR AWAL**

Memperhatikan Surat Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0277/C7.14/DM.00.00/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini Ke Sekolah Dasar Kelas Awal, untuk disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada pengawas, penilik, kepala satuan PAUD dan kepala SD di wilayah Saudara, yang berisikan penjelasan bahwa:
 - a. Penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah.
 - c. Selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
 - 1) melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
 - 2) merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal;
 - 3) melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman s.id/transisipauidsd dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan laman s.id/pmm-transisipauidsd.
 - 4) menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada angka 3) sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran

- d. Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD. Rangkaian praktik pembelajaran berupa buklet advokasi penguatan transisi PAUD-SD dapat diakses melalui tautan laman s.id/booklet-transisipauds.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd
Pembina

NIP. 19730425 200804 2 001

Tembusan :

1. Walikota Bandar Lampung
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
4. K3S SD
5. MKKS SMP
6. PKG